





## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019 Tanggal 24 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 dan / atau Pasal 14 angka 6 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Moch Ojat Sudrajat S  
Jabatan : Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Narimbang Pasir RT 002 / RW 003  
Desa Narimbang Mulya - Kec. Rangkasbitung  
Kab. Lebak - Provinsi Banten.
2. Nama : HAPID, S.HI, MH.  
Jabatan : Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : BTN Narimbang RT 005 / RW 007 Kelurahan Jatimulya  
Kec. Rangkasbitung - Kab. Lebak - Provinsi Banten
3. Nama : Muhamad Madroni  
Jabatan : Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Umbulan RT 004 / RW 001  
Desa Mekaragung - Kec. Cibadak – Kab. Lebak  
Provinsi Banten

Selanjutnya mohon disebut sebagai .....PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selanjutnya disebut **UU Pilkada**, yang Pemohon dapat uraikan sebagai berikut :

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan yakni dengan lahirnya sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK” sebagaimana tertuang pada Pasal 24C UUD 1945;
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan yang kedua kali dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Komstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

### **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf ( c ) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dinyatakan bahwa : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :

- c. badan hukum publik atau privat;

hak konstitusional adalah hak – hak yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon akan mengajukan pengujian terhadap muatan materi pada Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 71
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
4. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia suatu Badan Hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal Akta Pendirian PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA 5 memiliki maksud dan tujuan yakni sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan Publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan ada.
5. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lebak – Provinsi Banten, dimana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten akan berakhir pada bulan Mei 2022, akan tetapi berdasarkan pemberitaan media massa online dengan link <https://www.indopos.co.id/nusantara/2022/03/25/kepala-daerah-yang-berakhir-masa-jabatan-boleh-lakukan-rotasi-ini-kata-kasn/> Pemerintah Provinsi Banten saat ini akan melakukan “rotasi dan mutasi” para Pejabat Eselon II nya dan berdasarkan link berita <https://www.indopos.co.id/nasional/2022/03/25/tujuh-pejabat-eselon-2->



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

[pemprov-banten-dievaluasi-ini-nama-namanya/](#) pihak KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) telah memberikan rekomendasinya berdasarkan surat nomor : B-959/JP.00.01/03/2022.

6. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan Maha Bidik Indonesia diantaranya adalah untuk meneliti dan mencermati **proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan Publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan ada**, dan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang akan melakukan rotasi dan mutasi terbatas pada pejabat eselon II-nya, dan setelah Pemohon meneliti, dan mencermati kebijakan tersebut diduga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ;
7. Bahwa Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, diduga **telah ditafsirkan baik oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia, tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa baktinya berakhir di Tahun 2022 dan 2023, mengingat jangka waktu “dilarang-nya” Kepala Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II adalah 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan pasang calon, sementara pelaksanaan Pilkada baru diadakan pada tahun 2024;
8. Bahwa dengan adanya penafsiran tidak berlakunya ketentuan Pasal 71 ayat (2) telah merugikan Pemohon, yang semenjak berdirinya Perkumpulan Maha Bidik Indonesia konsisten dalam aktivitasnya memperjuangkan berbagai kebijakan publik, diantaranya **proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, di Provinsi Banten, yang diharapkan dapat** sejalan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan adanya Penyampaian Surat Keberatan baik kepada Gubernur Banten, maupun kepada KASN dan gugatan di PTUN Serang;
9. Bahwa mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Dasar 1945, dan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada.

### C. Pokok Perkara

- a. Bahwa berlakunya UU Pilkada yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan didalamnya terdapat muatan materi Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 71

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- b. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada khususnya **pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sepanjang ditafsirkan atau dimaknai/diartikan** tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan **sebelum tanggal penetapan pasangan calon bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945;

- c. Bahwa Masa Jabatan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten akan berakhir pada bulan Mei 2022, atau sekitar 6 (enam) minggu dari sekarang, akan tetapi Pemerintah Provinsi Banten saat ini akan melakukan “rotasi dan mutasi” para Pejabat Eselon II-nya karena telah memperoleh rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) berdasarkan surat nomor : B-959/JP.00.01/03/2022;



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

- d. Bahwa seharusnya ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada **frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, dimaknai dengan “kondisi demisioner” Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga sudah seharusnya tidak melakukan rotasi dan/atau mutasi para pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah-nya;
- e. Bahwa berdasarkan link berita <https://www.indopos.co.id/nusantara/2022/03/25/kepala-daerah-yang-berakhir-masa-jabatan-boleh-lakukan-rotasi-ini-kata-kasn/>, diduga baik KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) maupun Pemerintah Provinsi Banten, **telah menafsirkan** ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada khususnya **pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan **sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, tidak terpenuhi;
- f. Bahwa jika ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada khususnya **pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, **ditafsirkan atau dimaknai/diartikan** tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan **sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, tidak terpenuhi maka :
1. **telah menimbulkan adanya perbedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan**, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945;
  2. **telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.

Mengingat pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang lalu ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada benar – benar diterapkan bahkan diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ;





## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

- g. Bahwa dengan demikian jika ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada khususnya pada frasa **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, ditafsirkan atau dimaknai/diartikan** tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan **sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, maka Kepala Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, bisa melakukan rotasi atau mutasi ASN-nya sebagaimana terjadi di Provinsi Banten berpotensi akan diikuti oleh daerah Tingkat I atau Tingkat II lainnya;
- h. Bahwa rotasi atau mutasi ASN yang dilakukan saat menjelang akhir masa jabatan Kepala Daerah patut diduga mempunyai agenda untuk menempatkan para ASN yang diduga mempunyai kedekatan khusus dengan Kepala Daerah yang akan masa habis jabatannya tersebut guna mempersiapkan Kepala Daerah tersebut yang akan mencalonkan kembali pada Pilkada serentak pada Tahun 2024, terkecuali jika memang rotasi atau mutasi itu penting karena kebutuhan mengingat pejabatnya meninggal dunia, pensiun atau pindah tugas.
- i. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada khususnya pada frasa **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sepanjang ditafsirkan atau dimaknai/diartikan** tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan **sebelum tanggal penetapan pasangan calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945;**
- j. Bahwa cukup beralasan permohonan pemohon untuk meminta agar menunda pergantian pejabat baik di Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II sampai dengan ada putusan terhadap pengujian Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

130 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5898 ) dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang melakukan proses uji kompetensi kepada 7 (tujuh) pejabat eselon II dalam rangka mutasi dan rotasi;
2. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) R.I. telah mengeluarkan rekomendasi untuk menyetujui proses uji kompetensi kepada 7 (tujuh) pejabat eselon II dalam rangka mutasi dan rotasi, di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Akan ada kegiatan yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pemerintah Provinsi Banten dan akan ada lagi pemberian persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) R.I dalam bentuk rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lainnya baik di Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II.

### D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan disertai dengan bukti - bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi :

Pasal 71

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI – KEC. KALANG ANYAR – KAB. LEBAK – BANTEN

Pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon **sepanjang ditafsirkan atau dimaknai/diartikan** tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, **bertentangan** dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 aya (1) dan Pasal 28D ayat (1);

3. **Menyatakan** Ketentuan Pasal 71 ayat (2) **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi :

Pasal 71

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

**tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang** Pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon **ditafsirkan atau dimaknai/diartikan** tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



## PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07  
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09  
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN

### E. PENUTUP

Demikian permohonan uji materi (judial review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan serta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Dan untuk melengkapi permohonan uji materi ini, Pemohon lampirkan daftar bukti, sementara itu untuk daftar saksi dan ahli akan Pemohon lampirkan sesegera mungkin.

Demikianlah permohonan keberatan hak uji materiil ini disampaikan, atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Demikianlah gugatan ini di ajukan atas pertimbangan dari kebijakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Muhamad Madroni  
Bendahara

Hapid, S.HI, MH  
Sekretaris



Moch Ojat Sudrajat S  
Ketua